



# **BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI MOJOKERTO**

**NOMOR 36 TAHUN 2019**

**TENTANG**

### **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI MOJOKERTO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyeragamkan sistem laporan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 33 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Perangkat Daerah Dilngkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016-2021

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

#### Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Mojokerto diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
pada tanggal 1 Agustus 2019  
**WAKIL BUPATI MOJOKERTO,**



**PUNGKASIADI**

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 1 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO**



**HERRY SUWITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 36**

LAMPIRAN : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR : 36 tahun 2019

TANGGAL : 1 Agustus 2019

---

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

1. Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
2. Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan"
3. Misi :
  - a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra ASN sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat
  - b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
  - c. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata
  - d. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (*social trust*) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter
  - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - f. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
  - g. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat
4. Tugas :
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten

5. Fungsi : Memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kabupaten.

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	PD Pelaksana	Sumber Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
<b>Misi 1 : Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra ASN sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat</b>						
1)	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam bermasyarakat dan profesionalisme ASN	1) Indeks Kesalehan Sosial	Pengukuran pengetahuan terhadap kesalehan sosial digunakan pengukuran Guttman yang yang didapatkan dari hasil pertanyaan yang diajukan yang berbentuk pilihan ganda. Skor 1 yang diberikan adalah jika responden menjawab benar dan skor 0 jika responden memberikan jawaban salah. Sedangkan untuk pengukuran instrumen kesalehan sosial digunakan skala pengukuran Thurstone dimana setiap indikator instrumen kesalehan sosial diberikan 10 pernyataan sikap.	- Bagian Kesra - Bappeda	Hasil olah data Survey oleh pihak independen / Akademisi	
1	Meningkatnya kerukunan umat beragama yang selaras dengan semangat profesionalisme ASN	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Total nilai perepsi unsur per variabel  -----x nilai perimbang  Total Nilai unsur Variabel  Penjelasan : 4 Variabel (Hubungan Sosial, Hubungan Keagamaan, Nilai dan Lokus Sosial, dan Peran Pemerintah)	-Bagian Kesra - Bappeda	Hasil olah data Survey oleh pihak independen / Akademisi
		2	Indeks Profesionalisme ASN	Perhitungan sesuai peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	-BKPP -Disparpora	-Dinas Sosial -DP2KBP2 -Disparpora
<b>Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan</b>						
2)	Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Mojokerto yang baik	2) Indeks Reformasi Birokrasi	Perhitungan dengan pedoman Permen PAN dan RB No 30/2018 sebagai perubahan Permen PAN dan RB 14/2014 tentang Pedoman Evaluasi Refrmasi Birokrasi Instnasi Pemerintah	- Inspektorat - Bagian Organisasi	LHE Kementerian PAN RB	

	2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Mojokerto	3	Opini BPK atas LKPD	Opini BPK atas LKPD	- BPKAD - Inspektorat	LHE BPK RI
			4	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	- Tim SAKIP Pemda	LHE Kementerian PAN dan RB
<b>Misi 3: Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata</b>							
	3)	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata.	3	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$R_{(t-1,0)} = \frac{PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen</li> <li>• PDBt adalah pendapatan nasional pada tahun t</li> <li>• PDBt-1 adalah pendapatan nasional pada tahun t (tahun sebelumnya)</li> </ul>	- Dispari - Disperta - Disperindag - Bapenda - Dinkop UM - DPMPTSP - Disparpora - DPUPR	Hasil pengolahan data BPS
	3	Meningkatnya kekayaan ekonomi daerah sesuai potensi daerah	5	PDRB (ADHB)	Jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun	- Dispari - Disperta - Disperindag - Bapenda - Dinkop UM - DPMPTSP - Disparpora - DPUPR	Hasil pengolahan data BPS
	4)	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mandiri dan berdimensi kerakyatan	4	Persentase Kemiskinan	<p>Total nilai perepsi unsur per variabel</p> <p>-----x nilai perimbang</p> <p>Total Nilai unsur Variabel</p> <p>Penjelasan : 4 Variabel (Hubungan Sosial, Hubungan Keagamaan, Nilai dan Lokus Sosial, dan Peran Pemerintah)</p>	- Dinas Tenaga Kerja - Dinas Sosial	Hasil pengolahan data BPS
	4	Menurunnya pengangguran dan meningkatnya standar	6	Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\%$	- Dinas Tenaga Kerja	Hasil pengolahan data BPS

	hidup layak	7	Standar Hidup Layak		Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100. Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao.	- Dinas Sosial	
<b>Misi 4: Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (social trust) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter</b>							
5)	Meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membuka ruang komunikasi dan mendorong kreatifitas masyarakat	5	Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah		Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu hasil survey terhadap individu penduduk Kabupaten Mojokerto. Dalam setiap kecamatan akan dipilih acak beberapa desa kemudian dipilih sampel di setiap desa. Berdasarkan rumus Slovin, jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah $n = N 1 + Ne^2$ dimana N = jumlah populasi e = margin error sehingga untuk margin error sebesar 6%, jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah $n = 1138262 1 + (1138262 * 0,062) = 277$	- DPMD - DP2KBP2 - BPBD - DLH	Hasil olah data Survey pihak independen / Akademisi
5	Meningkatnya pembangunan masyarakat desa, kesetaraan gender, perlindungan bencana dan kualitas LH dengan semangat gotong royong	8	Indeks Desa Membangun		Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu hasil survey terhadap individu penduduk Kabupaten Mojokerto pada semua desa kemudian dipilih sampel di setiap desa. Berdasarkan rumus Slovin, jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah $n = N 1 + Ne^2$ dimana N = jumlah populasi e = margin error sehingga untuk margin error sebesar 6%, jumlah sampel minimal yang diperlukan adalah $n = 1138262 1 + (1138262 * 0,062) = 277$	- DPMD	Hasil olah data Survey pihak independen / Akademisi
		9	Indeks Kesetaraan Gender		Indeks Kesetaraan dan Keadilan Gender dihitung merujuk pada metode perhitungan IKG yang sudah sensitif terhadap adanya keterkaitan antar aspek yang dihitung.	-DP2KBP2	Hasil olah data Survey pihak independen / Akademisi

		10	Indeks Resiko Bencana		Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Dengan demikian perhitungan kali ini ditekankan pada potensi kemungkinan dan besarnya dampak yang diukur dari keterpaparan ( exposure ) dari setiap bahaya ( hazard ) dan gabungan dari beberapa hazard yang ada ( multi hazard ). Jadi apabila kerawanan yang lalu dihitung dari data korban/kerusakan yang tercatat (data yang tersedia) untuk setiap bencana, saat ini indeks risiko ini dihitung dari potensi kemungkinan korban dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu bencana.	-BPBD	Hasil olah data Survey oleh pihak independen / Akademisi
		11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Rumus Indeks Kualitas Udara (IKU) digunakan pada perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) , hasil perhitungan IKU mencerminkan kondisi kualitas udara yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Parameter yang digunakan pada rumus IKU dipilih berdasarkan pada landasan hukum yang masih berlaku di Indonesia yaitu PP41/1999 tentang pengendalian pencemaran udara, PermenLH no.12/2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah, dan KepMenLH No.45/1997 serta Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-107/Kabapedal/11/1997 yang keduanya tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU). Mengacu kepada peraturan tersebut, dipilih 5 (lima) parameter kunci pencemar udara yaitu: CO, SO2, NO2, PM10, dan O3	-DLH	Hasil olah data Survey pihak independen / Akademisi
<b>Misi 5 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi</b>							
6)	Meningkatkan derajat pendidikan dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas	6	Indeks Pendidikan		Indeks Pendidikan; yang terdiri dari 2 unsur yaitu angka indeks Harapan lama bersekolah dan rata-rata lama bersekolah	- Dinas Pendidikan	Hasil olah data Survey oleh pihak independen / Akademisi
6	Meningkatnya akses dan mutu layanan pendidikan untuk menghasilkan sumber	12	Harapan Lama Sekolah		Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem	- Dinas Pendidikan	BPS



	daya manusia yang berkualitas				pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.		
		13	Rata-rata Lama Sekolah		jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir.	- Dinas Pendidikan	BPS
<b>Misi 6 : Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat</b>							
7)	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat	7	Angka Harapan Hidup		Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil Proyeksi SP2010		BPS
7	Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan yang mudah dan murah serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat	14	Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)		Indeks Kelompok indikator(1) + indeks kelompok indikator (2) + ..... + indeks kelompok indikator (7) ----- 7	-Dinas Kesehatan -DP2KBP2	Hasil olah data Survey oleh pihak independen / Akademisi
<b>Misi 7: Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat</b>							
8)	Meningkatkan keamanan dan ketertiban	8	Angka Kriminalitas		ama, perkelahian antar aparat keamanan dan sebagainya. Angka Indeks Kejahatan ( It ) It = Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t x 100 Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun to dimana : to = tahun d		BPS
8	Mencegah terjadinya konflik dan menjamin penegakan nilai-nilai demokrasi	15	Persentase penurunan konflik poleksosbud		Kejadian konflik yang terjadi tahun n -----x100% Kejadian konflik yang terjadi tahun n-1	-Bakesbangpol -Satpol PP	Laporan Bakesbangpol

LAMPIRAN : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR : 36 Tahun 2019

TANGGAL : 1 Agustus 2019

---

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**

1. Instansi : PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
2. Visi : "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat Melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan, serta Kesehatan"
3. Misi :
  - a. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang selaras dengan semangat revolusi mental untuk memperkuat citra ASN sebagai abdi negara sekaligus pelayan masyarakat
  - b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih, dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan
  - c. Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, agrobisnis, agroindustri dan pariwisata
  - d. Membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien untuk menumbuhkembangkan kepercayaan sosial (*social trust*) dan menstimulasi kreatifitas serta inovasi masyarakat berlandaskan pada etika budaya dan kearifan lokal yang lebih berkarakter
  - e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memperbesar peluang memperoleh akses pendidikan yang lebih baik untuk mengoptimalkan kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi
  - f. Memperlebar akses dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah dan murah serta mampu menjangkau semua lapisan masyarakat
  - g. Memperkuat kondusifitas ketertiban dan keamanan serta peningkatan pemberian pelayanan prima di semua sektor bagi masyarakat
4. Tugas :
  - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah
  - b. Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;

		16	Indeks Demokrasi Indonesia		Total nilai perepsi unsur per aspek -----x nilai perimbang  Total Nilai unsur aspek  Penjelasan : Ada 3 aspek, yaitu (Aspek Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Institusi Demokrasi)	-Bakesbangpol -Satpol PP	- Hasil olah data Survey oleh pihak independen / Akademisi
<b>9)</b>	<b>Meningkatkan kualitas layanan publik melalui pelayanan prima</b>	<b>9</b>	<b>Nilai IKM</b>		Pengukuran sesesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 (nilai Konversi)	Bagian Organisasi Setda	Hasil olah data Survey oleh pihak independen / Akademisi
9	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	17	Angka IKM		Pengukuran sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 ( Angka indeks)	-Kecamatan -Dispenduk Capil -DPMPTSP -RSUD Prof. Dr. Soekandar -RSUD RA Basoeni -Disperka -DPRKP2 -Sekretariat DPRD -Diskominfo	Hasil olah data Survey oleh pihak independen / Akademisi

WAKIL BUPATI MOJOKERTO,

  
PUNGKASIADI